



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah - SIULAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 111/VI/PUPR - 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan standar pelayanan publik yang baik dan maksimal serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci tentang Standar Pelayanan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 2);

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci sebagaimana dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Rekomendasi Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
 2. Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung
- KETIGA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggara pelayanan publik :
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siulak

Pada Tanggal : 8 Juni 2026

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI**



Ir. MAYA NOVEFRY HANDAYANI, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19741120 200003 2 006

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT KABUPATEN KERINCI
NOMOR ; 111/VI/PUPR-2026
TANGGAL : 8 Juni 2026

I. Maklumat Pelayanan :

“ Dengan Ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan Dalam Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku “

II. Standar Pelayanan :

1. Standar Pelayanan Rekomendasi Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	- Surat Permohonan - Surat Tanah - KTP/NPWP
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pendaftaran melalui sistem OSS (https://oss.go.id/) - Pengajuan Permohonan melalui OSS - Pengisian Formulir dan Unggah Dokumen - Verifikasi data dan pemeriksaan oleh Dinas PUPR (OSS) - Memverifikasi hasil Peninjauan Lapangan - Pembayaran PNB - Peraturan Teknis Pertanahan dan BPN - Rapat Persetujuan Forum Tata Ruang - Penerbitan dokumen Rekomendasi PKKPR - Rekomendasi PKKPR dicetak/diterbitkan oleh Dinas PMPTSP
3	Jangka Waktu Pelayanan	20 hari – 30 hari kerja
4	Biaya	-
5	Produk Layanan	Rekomendasi PKKPR

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Datang Langsung - Kotak Saran - Telp/WA :
---	---	---

• Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044;
2	Sarana dan Prasarana	- Komputer/laptop. - Printer dan scanner. - GPS/smartphone untuk koordinat dan dokumentasi. - Internet yang stabil. - Aplikasi GIS/pemetaan. - Akses SIMTARU dan data RTRW/RDTR. - Ruang kerja dan jaringan listrik.

		- Kendaraan operasional untuk survei lapangan. -
3	Kompetensi Pelaksana	- Minimal SMK/Sarjana Strata Satu - Mampu berkomunikasi dengan baik - Bisa Mengoperasikan komputer
4	Pengawas Internal	Kepala Bidang Tata Ruang
5	Jumlah Pelaksana	1 Orang (Diperbantukan dengan yang Lain)
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
7	Jaminan Keamanan	Tanda Tangan Basah dan Tanda Tangan Konvensional
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Pengawasan Internal dan Laporan Bulanan

2. Persetujuan Bangunan Gedung

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	- Persyaratan Administrasi - Data Kepemilikan Tanah - Persyaratan Teknis Bangunan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Masuk ke situs (https://simbg..pu.go.id/) - Verifikasi kelengkapan data - Penugasan TPA/TPT - Verifikasi TPA/TPT - Survei Lapangan - Analisa hasil survei oleh TPA/TPT - Penghitung Restrisbusi - Penerbitan SKRD - Persetujuan Kepala Dinas - Penerbitan PBG oleh Dinas PMPTSP
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 hari kerja (tergantung kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis)
4	Biaya	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci no 1 Tahun 2024 Tentang Pajak

		Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No 12 Tahun 2025 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
5	Produk Layanan	Penerbitan PBG
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Datang Langsung - Kotak Saran - Telp/WA: 085373362055

• Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2	Sarana dan Prasarana	- Alat Tulis Kantor - Mobil operasional - Komputer - Tablet - Printer - Jaringan Telepon
3	Kompetensi Pelaksana	- Minimal SMK/Sarjana Strata Satu - Mampu berkomunikasi dengan baik - Bisa Mengoperasikan komputer
4	Pengawas Internal	Kepala Bidang Cipta Karya
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang (Diperbantukan dengan yang Lain)
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

7	Jaminan Keamanan	Tanda Tangan Basah dan Tanda Tangan Konvensional
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	Pengawasan Internal dan Laporan Bulanan

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI**



Ir. MAYA NOVEFRI HANDAYANI, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 19741120/200003 2 006